



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kevin Oktorianto Alias Rian Bin Sugito;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RW Monginsidi Rt. 16 Rw. 04 No. 101
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024 dan ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN OKTORIANTO Alias RIAN Bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar nota slip pembayaran PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Kevin Oktorianto, 2 (dua) lembar hasil audit PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut dari PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai a.n. Kevin Oktorianto dan 17 (tujuh belas) lembar surat pernyataan secara cash, dikembalikan kepada PT. Nipsea Paint And Chemicals melalui saksi Suhivan bin Subani.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KEVIN OKTORIANTO Alias RIAN Bin SUGITO pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2024, bertempat di Kantor PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 45 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bekerja di PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS yang menjual berbagai macam cat merk Nippon Paint sertaperalatan pengecatan sejak tanggal 3 Juli 2021 dengan jabatan sebagai salesman dengan gaji kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggung jawab menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang milik PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS dimana terdakwa menawarkan produk PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS kepada toko-toko, lalu setelah pemilik toko memesan barang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membuat nota pesanan yang diserahkan kepada Admin PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS, kemudian Admin PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS membuat nota pesanan yang setelah nota pesanan tersebut disetujui dan dicetak langsung diserahkan ke Gudang, lalu atas dasar nota tersebut perusahaan menugaskan sopir untuk mengantarkan barang ke toko yang memesan barang dengan menggunakan mobil, dan setelah barang diterima pembeli lalu terdakwa mengambil nota penjualan untuk membuat tanda terima, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan atas pembelian barang tersebut dan sebagian uang pembayaran dari pembeli tersebut mulai tidak disetorkan terdakwa ke PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib oleh pihak PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS mengalami kerugian sebesar Rp. 182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian toko yang telah memesan barang dan telah membayar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS sebagai berikut :

• AGUNG	Rp. 5.245.962
• AGUNG LESTARI	Rp. 4.351.982
• CV SERUMPUN	Rp. 32.902.450
• CV SERUMPUN	Rp. 6.534.048
• GRAHA TIARA	Rp. 113.683
• KARYA BERSAMA	Rp. 34.065.282
• KARYA CIPTA	Rp. 500.000
• MITRA BANGUNAN	Rp. 500.000
• SAMUDERA MOTOR	Rp. 1.268.050
• SINAR BARU	Rp. 20.014.976
• SUWITO	Rp. 12.049.230
• SUWITO	Rp. 24.934.921
• TB RIZKI LAIS	Rp. 1.000.000
• TB SUMBER MAKMUR	Rp. 3.780.077
• TB SUMBER MAKMUR	Rp. 4.991.476
• TOKO BANGUNAN BAROKAH 313	Rp. 500.000
• TOKO KIAN WIJAYA	Rp. 25.192.194
• TOKO USAHA BERSAMA	Rp. 759.784
• SAHABAT BARU	Rp. 1.373.669
• TOKO SINAR BARU	Rp. 2.244.863

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KEVIN OKTORIANTO Alias RIAN Bin SUGITO pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampaidengan 2024, bertempat di Kantor PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 45 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa bekerja di PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS yang menjual berbagai macam cat merk Nippon Paint serta peralatan pengecatan sejak tanggal 3 Juli 2021 dengan jabatan sebagai salesman dengan gaji kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang milik PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS dimana terdakwa menawarkan produk PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS kepada toko-toko, lalu setelah pemilik toko memesan barang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membuat nota pesanan yang diserahkan kepada Admin PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS, kemudian Admin PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS membuat nota pesanan yang setelah nota pesanan tersebut disetujui dan dicetak langsung diserahkan ke Gudang, lalu atas dasar nota tersebut perusahaan menugaskan sopir untuk mengantarkan barang ke toko yang memesan barang dengan menggunakan mobil, dan setelah barang diterima pembeli lalu terdakwa mengambil nota penjualan untuk membuat tanda terima, selanjutnya terdakwa melakukan penagihan atas pembelian barang tersebut dan sebagian uang pembayaran dari pembeli tersebut mulai tidak disetorkan terdakwa ke PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan perbuatan terdakwa tersebut baru di ketahui pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 09.30 Wib oleh pihak PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS mengalami kerugian sebesar Rp. 182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian toko yang telah memesan barang dan telah membayar kepada terdakwa namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS sebagai berikut :

- AGUNG Rp. 5.245.962
- AGUNG LESTARI Rp. 4.351.982
- CV SERUMPUN Rp. 32.902.450
- CV SERUMPUN Rp. 6.534.048
- GRAHA TIARA Rp. 113.683
- KARYA BERSAMA Rp. 34.065.282
- KARYA CIPTA Rp. 500.000
- MITRA BANGUNAN Rp. 500.000
- SAMUDERA MOTOR Rp. 1.268.050

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



- SINAR BARU Rp. 20.014.976
- SUWITO Rp. 12.049.230
- SUWITO Rp. 24.934.921
- TB RIZKI LAIS Rp. 1.000.000
- TB SUMBER MAKMUR Rp. 3.780.077
- TB SUMBER MAKMUR Rp. 4.991.476
- TOKO BANGUNAN BAROKAH 313 Rp. 500.000
- TOKO KIAN WIJAYA Rp. 25.192.194
- TOKO USAHA BERSAMA Rp. 759.784
- SAHABAT BARU Rp. 1.373.669
- TOKO SINAR BARU Rp. 2.244.863

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suhivan Bin Subani**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor di PT Nipsea Paint and Chemicals;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggelapan;
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Nipsea Paint and Chemicals yang tidak lain adalah Sdr Kevin Oktorianto dan yang menjadi korban adalah PT Nipsea Paint and Chemicals;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Nipsea Paint and Chemicals sejak tanggal 03 Juli 2021 dan Jabatan Terdakwa di PT Nipsea Paint and Chemicals adalah sebagai Salesman;
- Bahwa hal tersebut baru diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB di kantor PT Nipsea Paint and Chemicals di Jalan Perintis Kemerdekaan No.45 RT 02 RW 05 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji pokok yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp5.468.243,- (lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Salesman di PT Nipsea Paint and Chemicals yakni menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang;
- Bahwa barang yang dijual oleh Nipsea Paint and Chemicals yakni berbagai macam jenis vat merk Nippon Paint;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan Audit, Sdri Thalia dan Sdri Ana selaku tim audit pusat PT Nipsea Paint And Chemicals;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan, tugas Terdakwa adalah menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang kemudian Terdakwa menawarkan produk PT Nipsea Paint And Chemicals kepada toko-toko. Setelah itu toko-toko tersebut memesan barang kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuat nota pesanan, lalu nota tersebut di serahkan kepada admin PT Nipsea Paint And Chemicals, lalu admin membuat nota pesanan setelah nota pesanan di setuju dan di cetak langsung di serahkan ke gudang. Kemudian atas dasar nota tersebut pihak gudang mengeluarkan barang dan mengirimkan barang ke pemesan dengan menggunakan mobil dan setelah barang di terima pembeli maka dibuatkan tanda terima kemudian Terdakwa melakukan penagihan atas pembelian barang dan pembeli membayar atas pesanan barang dengan membayar kepada Terdakwa dan setelah pembeli membayar maka di buatkan bukti pembayaran akan tetapi uang pembayaran dari pembeli tersebut tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada admin PT Nipsea Paint And Chemicals melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa toko-toko yang memesan barang yang sudah dibayar, akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni Toko Agung, Toko Agung Lestari, CV Serumpun, Toko Graha Tiara, Toko Karya Bersama, Toko Karya Cipta, Toko Mitra Bangunan, Toko Samudra Motor, Toko Sinar Baru, Toko Suwito, Tb Rizki Lais, Tb Sumber Makmur, Toko Barokah 313, Toko Kian Wijaya, Toko Usaha Bersama, Toko Sahabat baru dan Toko Sinar Baru;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Nipsea Paint And Chemicals untuk menggunakan uang hasil penjualan produk PT Nipsea Paint And Chemicals;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Nipsea Paint And Chemicals yakni sebesar Rp182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian toko yang telah memesan barang dan telah membayar kepada terdakwa namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Nipsea Paint And Chemicals sebagai berikut :

Agung	Rp. 5.245.962,-
Agung Lestari	Rp. 4.351.982,-
CV Serumpun	Rp. 32.902.450,-
CV Serumpun	Rp. 6.534.048,-
Graha Tiara	Rp. 113.683,-
Karya Bersama	Rp. 34.065.282,-
Karya Cipta	Rp. 500.000,-
Mitra Bangunan	Rp. 500.000,-
Samudera Motor	Rp. 1.268.050,-
Sinar Baru	Rp. 20.014.976,-
Suwito	Rp. 12.049.230,-
Suwito	Rp. 24.934.921,-
TB Rizki Lais	Rp. 1.000.000,-
TB Sumber Makmur	Rp. 3.780.077,-
TB Sumber Makmur	Rp. 4.991.476,-
Toko Bangunan Barokah 313	Rp. 500.000,-
Toko Kian Wijaya	Rp. 25.192.194,-
Toko Usaha Bersama	Rp. 759.784,-
Sahabat Baru	Rp. 1.373.669,-
Toko Sinar Baru	Rp. 2.244.863,-

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi **Andy Suherman Bin Edy Sarkam (Alm)**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penggelapan;

- Bahwa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT Nipsea Paint and Chemicals yang tidak lain adalah Sdr Kevin Oktorianto dan yang menjadi korban adalah PT Nipsea Paint and Chemicals;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Nipsea Paint And Chemicals ? sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, jabatan Terdakwa yakni sebagai Salesman (Marketing) yang bertugas di daerah sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, yang aktif bekerja semenjak tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa Saksi sebagai FG Gudang (Kepala Gudang) di PT Nipsea Paint And Chemicals dan Saya bekerja di PT Nipsea Paint And Chemicals sudah kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB di Kantor PT Nipsea Paint And Chemicals tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No.45 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Sdri Irene selaku admin correction menerima kiriman nota tagihan dari terlapor melalui kurir gojek, yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan SOP, yang semestinya nita tersebut harus diserahkan oleh Terdakwa, karena hal tersebut Saya dan Sdri Irene menaruh curiga dengan Terdakwa. Kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Sdr Suhivan selaku Supervisor. Setelah mengetahui hal tersebut Sdr Suhivan mencoba untuk menghubungi korban namun nomor telepon korban tidak aktif , lalu Sdr. Suhivan berupaya mendatangi rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Adapun jenis barang yang ditugaskan oleh PT Nipsea Paint And Chemicals untuk dijual atau ditawarkan yakni berbagai macam jenis cat merk Nippon Paint serta peralatan pengecatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yakni dengan cara mengeluarkan nota pesanan, lalu Terdakwa melakukan Delivery Order (DO), setelah itu barang dikirim ke toko. Diketahui Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari Toko, yang semestinya uang tersebut harus diserahkan ke rekening perusahaan yang berlangsung dari Bulan September 2023 hingga Januari 2024. Toko yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) Toko yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Nipsea Paint And Chemicals untuk menggunakan uang hasil penjualan produk PT Nipsea Paint And Chemicals;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kerugian yang dialami PT Nipsea Paint And Chemicals yakni sebesar Rp182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

3. Saksi Maria Virginia Irene Dewi Susanty Als Irene Anak dari Benediktus J.S-

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Nipsea Paint And Chemicals kurang lebh sudah hampir 3 (tiga) tahun, jabatan Saya adalah bagian admin collection;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi pada perusahaan tersebut yakni menyiapkan dan memberikan nota tagihan ke sales-sales yang akan ditagihkan ke Toko; dan menerima nota dan uang tagihan dari Toko-toko yang sudah membayar kepada perusahaan dan menginputnya ke sisitem jika Toko membayar;

- Bahwa baru diketahui kerugiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Mraret 2024 sekira 09.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan No.45 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat awal Saksi bekerja di tanggal 11 Oktober 2021 dan mengenal Terdakwa pada bulan November 2021. Diketahui Terdakwa terakhir bekerja di tanggal 20 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Nipsea Paint And Chemicals sebagai Marketing/Sales tepatnya ditugaskan didaerah Kabupaten Muba Sekayu;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi menerima nota mingguan yang dikirim oleh Terdakwa melalui gojek, setelah Saksi melihat dan melakukan pengecekan pada nota tersebut, Saksi melihat yang seharusnya ada uang yang diterima oleh perusahaan tetapu yang tersebut tidak ada. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Sdr Suhivan selaku Supervisor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Nipsea Paint and Chemicals sejak Bulan Juli tahun 2021 dengan posisi jabatan sebagai sales;

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sales di PT Nipsea Paint and Chemicals yakni menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang milik PT Nipsea Paint and Chemicals;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan oleh PT Nipsea Paint and Chemicals yakni sebagian Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sampai dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di PT Nipsea Paint dan Chemicals dengan jabatan sebagai sales. Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang untuk ditawarkan kepada toko-toko yang berada di sebagian Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sampai dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa selanjutnya apabila toko-toko memesan barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buat nota pesannya lalu memberikan nota pesanan tersebut kepada admin perusahaan. Apabila nota pesanan tersebut telah disetujui admin perusahaan dan dicetak, lalu nota tersebut diserahkan ke gudang, kemudian atas dasar nota pesanan tersebut perusahaan menugaskan sopir untuk mengantarkan barang pesanan ke Toko-toko;

- Bahwa setelah barang diterima, lalu Terdakwa mengambil nota tersebut untuk dibuat tanda terima, nantinya Terdakwa akan melakukan penagihan atas pembelian barang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang pembayaran dari toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang serta Saya penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa toko-toko yang memesan barang yang sudah dibayar, akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni Toko Agung, Toko Agung Lestari, CV Serumpun, Toko Graha Tiara, Toko Karya Bersama, Toko Karya Cipta, Toko Mitra Bangunan, Toko Samudra Motor, Toko Sinar Baru, Toko Suwito, Tb Rizki Lais, Tb Sumber Makmur, Toko Barokah 313, Toko Kian Wijaya, Toko Usaha Bersama, Toko Sahabat baru dan Toko Sinar Baru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Nipsea Paint and Chemicals yakni sebesar Rp 182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 20 (dua puluh) lembar nota slip pembayaran PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Kevin Oktorianto, 2 (dua) lembar hasil audit PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut dari PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai a.n. Kevin Oktorianto dan 17 (tujuh belas) lembar surat pernyataan secara cash, yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT Nipsea Paint and Chemicals sejak Bulan Juli tahun 2021 dengan posisi jabatan sebagai sales dengan gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sales di PT Nipsea Paint and Chemicals yakni menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang milik PT Nipsea Paint and Chemicals;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditugaskan oleh PT Nipsea Paint and Chemicals yakni sebagian Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sampai dengan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa lakukan dengan cara apabila toko-toko memesan barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buat nota pesannya lalu memberikan nota pesanan tersebut kepada admin perusahaan. Apabila nota pesanan tersebut telah disetujui admin perusahaan dan dicetak, lalu nota tersebut diserahkan ke gudang, kemudian atas dasar nota pesanan tersebut perusahaan menugaskan sopir untuk mengantarkan barang pesanan ke Toko-toko. Setelah barang diterima, lalu Terdakwa mengambil nota tersebut untuk dibuat tanda terima, nantinya Terdakwa akan melakukan penagihan atas pembelian barang;
- Bahwa benar Toko-toko yang memesan barang yang sudah dibayar, akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni Toko Agung, Toko Agung Lestari, CV Serumpun, Toko Graha Tiara, Toko Karya Bersama, Toko Karya Cipta, Toko Mitra Bangunan, Toko Samudra Motor, Toko Sinar Baru, Toko Suwito, Tb Rizki Lais, Tb Sumber Makmur, Toko Barokah 313, Toko Kian Wijaya, Toko Usaha Bersama, Toko Sahabat baru dan Toko Sinar Baru;
- Bahwa benar sebagian uang pembayaran dari toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang serta Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT Nipsea Paint and Chemicals mengalami kerugian sebesar Rp 182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwah Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair pasal 374 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan Primair pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama Terdakwa Kevin Oktorianto Alias Rian Bin Sugito yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa terdakwa bekerja di PT Nipsea Paint and Chemicals sejak Bulan Juli tahun 2021 dengan posisi jabatan sebagai sales dengan gaji sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sales di PT Nipsea Paint and Chemicals yakni menjual produk dan melakukan penagihan atas penjualan barang milik PT Nipsea Paint and Chemicals yang ditugaskan oleh PT Nipsea Paint and Chemicals yakni sebagian Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin sampai dengan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa lakukan dengan cara apabila toko-toko memesan barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buat nota pesannya lalu memberikan nota pesanan tersebut kepada admin perusahaan. Apabila nota pesanan tersebut telah disetujui admin perusahaan dan dicetak, lalu nota tersebut diserahkan ke gudang, kemudian atas dasar nota pesanan tersebut perusahaan menugaskan sopir untuk mengantarkan barang pesanan ke Toko-toko. Setelah barang diterima, lalu Terdakwa mengambil nota tersebut untuk dibuat tanda terima, nantinya Terdakwa akan melakukan penagihan atas pembelian barang. Toko-toko yang memesan barang yang sudah dibayar, akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni Toko Agung, Toko Agung Lestari, CV Serumpun, Toko Graha Tiara, Toko Karya Bersama, Toko Karya Cipta, Toko Mitra Bangunan, Toko Samudra Motor, Toko Sinar Baru, Toko Suwito, Tb Rizki Lais, Tb Sumber Makmur, Toko Barokah 313, Toko Kian Wijaya, Toko Usaha Bersama, Toko Sahabat baru dan Toko Sinar Baru;

Bahwa sebagian uang pembayaran dari toko tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang serta Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, dan akibat perbuatan Terdakwa PT Nipsea Paint and Chemicals mengalami kerugian sebesar Rp 182.342.646,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara, maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada niat baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Oktorianto Alias Rian Bin Sugito tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar nota slip pembayaran PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar slip gaji a.n. Kevin Oktorianto, 2 (dua) lembar hasil audit PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut dari PT. Nipsea Paint And Chemicals, 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai a.n. Kevin Oktorianto dan 17 (tujuh belas) lembar surat pernyataan secara cash,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 975/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada **PT. Nipsea Paint And Chemicals** melalui saksi **Suhivan bin Subani**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. dan Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, S.H Panitera Pengganti, Roni Pasolini, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H

Kristanto Sahat H. Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amir Triyono, S.H.